

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI
JUSTICE COLLABORATOR
(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh:

**Putri Ayu Lestari
NPM 1912011028**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI *JUSTICE COLLABORATOR* (PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk)

Oleh

PUTRI AYU LESTARI

Mengungkapkan sebuah perkara dalam suatu tindak pidana adalah persoalan sulit, mengapa demikian dikarenakan sulit mencari saksi yang bersikap kooperatif dalam setiap pemeriksaan. Persoalan *Justice collaborator* merupakan persoalan yang menarik sekaligus pelik didalam konsepsi dan dimensi legalisasi dan regulasinya. Karena sangat diperlukan dalam pengungkapan delik tertentu yang bersifat *serious crime* dan *scandal crime*. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap *Justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi bagi *justice collaborator* dalam putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan empiris. Penelitian normative dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku dalam perspektif Hakim, Jaksa dan Akademisi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diketahui bahwa Indonesia saat ini belum ada pengaturan secara jelas mengenai *Justice collaborator*, berdasarkan hal tersebut maka sangat mendesak perlu adanya suatu peraturan khusus yang mengatur tentang *Justice collaborator* secara rinci beserta perlindungannya dan penghargaannya untuk memberikan jaminan rasa aman kepada *Justice collaborator* serta kriteria yang lebih jelas agar tidak terjadi perbedaan pandangan lagi diantara aparat penegak hukum. Dengan demikian aturan-aturan mengenai tindak tanduk serta perlakuan terhadap *Justice collaborator* perlu diperhatikan lebih dalam lagi, sehingga seseorang yang terlibat baik *Whistleblower* maupun *Justice collaborator* bahkan aparat kepolisian dapat lebih leluasa serta lebih baik bekerja dalam membongkar suatu kejahatan terorganisir.

Putri Ayu Lestari

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi saran penulis diharapkan kepada masyarakat yang mengetahui tindak pidana berkenaan dengan tindak pidana korupsi agar mau menjadi saksi yang bekerjasama, hal tersebut guna membantu aparat penegak hukum dalam memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagi pemerintah dan instansi yang berwenang yang terkait, diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya terealisasikan hak-haknya sampai proses pemeriksaan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tersebut terakhir. Dan segera membentuk lembaga khusus yang menaungi disetiap daerah Di Indonesia agar terakomodirnya perlindungan saksi dan korban tersebut.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, *Justice collaborator*, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

BASIC CONSIDERATIONS OF JUDGES IN MAKING DECISIONS AGAINST CORRUPT PERSONS WHO BECOME JUSTICE COLLABORATORS (DECISION 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk)

By

PUTRI AYU LESTARI

Disclosing a case in a criminal act is a difficult problem, why is because it is difficult to find witnesses who are cooperative in every examination. The issue of Justice collaborators is interesting and complicated in terms of its conception and legalization and regulatory dimensions. Because it is very necessary for the disclosure of certain offenses that are serious crimes and scandalous crimes. The problems in this writing are: How are the legal arrangements for Justice collaborators in criminal acts of corruption in Indonesia and What is the basis for judges' considerations in passing decisions on criminal acts of corruption for justice collaborators in decision Number 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk.

This study uses a normative and empirical juridical approach. Normative research is carried out on matters that are theoretical on legal principles, while the empirical approach is carried out to study law in reality either in the form of behavioral assessment from the perspective of judges, prosecutors, and academics.

Based on the results of the research and discussion, it is known that Indonesia currently has no clear arrangements regarding Justice collaborators. Based on this, there must be a need for a special regulation that regulates Justice collaborators in detail along with their protection and rewards to guarantee a sense of security for Justice collaborators as well as clearer criteria so that there will be no more differences of opinion among law enforcement officials. Thus, the rules regarding behavior and treatment of Justice collaborators need to be considered more deeply, so that those involved, both Whistleblowers and Justice collaborators, and even the police, can have more freedom and work better in dismantling an organized crime.

Putri Ayu Lestari

Based on the description above, the author suggests that people who know about criminal acts related to corruption are willing to become witnesses who cooperate, this is to assist law enforcement officials in maximizing efforts to eradicate corruption and for the government and related authorities. It is hoped that this will increase efforts to realize their rights until the process of examining the corruption case is final. And immediately form a special institution that oversees every region in Indonesia so that the protection of witnesses and victims is accommodated.

Keywords: Consideration of Judges, Justice collaborators, Crime of Corruption

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI
JUSTICE COLLABORATOR
(PUTUSAN 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk)**

**Oleh:
Putri Ayu Lestari**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG MENJADI *JUSTICE*
COLLABORATOR (PUTUSAN 41/Pid.Sus-
TPK/2018/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Putri Ayu Testari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011028

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010131002

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tri Andrisman', written over a horizontal line.

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Tim Penguji

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**




Penguji

: **Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **02 Mei 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ayu Lestari

Nomor Induk Mahasiswa : 1912011028

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menjadi *Justice collaborator* “41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk ”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 Mei 2023



Putri Ayu Lestari
NPM. 191201028

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Putri Ayu Lestari, dilahirkan di Karang Anyar pada 28 Januari 2001, sebagai anak kelima dari lima bersaudara, putri dari Bapak Subir dan Ibu Mariyati, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 2 Karang anyar pada tahun 2013, SMP Karya Utama pada tahun 2016, serta SMA AL-HUDA pada tahun

2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SNMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada masa perkuliahannya, Penulis aktif mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari ditempatkan di Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Selama perkuliahan, Penulis Juga Aktif Dalam beberapa Kegiatan Magang yaitu Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi Dan HAM Fakultas Hukum Universitas Lampung (PUSKAMSIKAM), Bidang Konsultasi Bantuan Hukum Unila, serta Pelatihan Perekaman Persidangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penulis juga aktif menjadi Moderator di berbagai acara seperti Moderator Diskusi Keperempuanan Lintas Generasi 2021, Menjadi Moderator dalam acara Community Development BEM FH UNILA Tahun 2022, Menjadi Moderator dalam acara Diskusi Publik UKM-F Peristiwa Tahun 2022 dan Beberapa kegiatan diskusi di Fakultas Hukum. Penulis juga Pernah Menjadi Narasumber di Universitas Malahayati membahas mengenai “Aspek Victimologi dalam RKUHP” Tahun 2022.

Selain aktif di bidang akademik, Penulis juga aktif mengikuti berbagai organisasi lingkup fakultas dan diluar Kampus. Pada organisasi diluar kampus, Penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Islam sebagai kader Keperempuanan. Di tingkat fakultas, Penulis pernah menjadi anggota Bidang Kajian dan pengkaderan di UKMF Mahkamah Tahun 2021. Penulis pernah menjadi anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis juga pernah menjadi Staff Kominfo UKMF PERSIKUSI Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis juga pernah menjadi Kepala Dinas Kajian Aksi Dan Strategi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2021-2022, dan dalam tingkat jurusan, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana dan menjabat sebagai Sekretaris Umum Periode 2022.

MOTTO

"Dan barang siapa Bertaqwa kepada Allah , niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya ".

(Q.S At-Talaq :4)

Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi

(Henry Ford)

" Only you can change your life. Nobody else can do it for you"

“Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka tahu hanya sebagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya”

(Putri Ayu Lestari)

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menjadi Justice collaborator “41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Budi Rizki Husin, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H, selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

11. Kepada Bapak Ahmad Baharuddin Naim, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
12. Ira Febriana, S.H., M.Si. selaku Koordidator Pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepada Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
14. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Subir dan Ibu Mariyati yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan;
15. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis;
16. Kepada kakak-kakak ku Renita, dela, dewi dan hadi yang telah berperan besar dalam pendidikan dan skripsiku selama ini;
17. Kepada sahabat sahabat ku yang selalu nanya “skripsi nya kapan kelar nya” Mariska, dan nursita aka ndon;
18. Temen –temenku yang paling baik sedunia, Aul, Yola, Indah, Febi yang sealu bantuin aku kalo lagi repot urusan kampus

19. Untuk teman-temanku di “Indonesia Tanpa Gemini” Ranis, ecis, diba, ecy, fira yang saling memberikan semangat serta motivasinya selama di perkuliahan ini, canda tawa nya;
20. Untuk seluruh teman teman dan kakak-kakak di BKBH, yang banyak memberikan motivasi serta berbagi berbagai ilmu selama ini;
21. Untuk Badan Eksekutif Mahasiswa FH Unila, terutama Pengurus 2019, terima kasih telah hadir dan memberi warna kehidupanku di perkuliahan. Segala canda dan tawa akan terus tersimpan di dalam memori;
22. Untuk UKM-F Mahkamah FH Unila, yang menjadi keluarga pertamaku dikampus, berbagi ilmu, pengalaman serta canda dan tawa;
23. Untuk Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan, pengalaman dan kekeluargaan yang sangat luas biasa;
24. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa bagian Pidana, atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa.
25. Teman-teman ku di KKN Desa Sumur, Napa, Salma, Devi, Widuri, Ogas, Ivan atas persahabatan dan kebersamaannya dalam menempuh Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari ini.
26. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
27. Seluruh Civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah membantu dan membimbing penulis baik di dalam maupun di luar kelas selama penulis aktif berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

28. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.

Akhir kata, Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada Skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 02 Mei 2023

Penulis

Putri Ayu Lestari

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... 7
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 9
- E. Sistematika Penulisan 17

II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana..... 19
- B. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim 23
- C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 29
- D. *Justice collaborator* 31

III. METODE PENELITIAN..... 35

- A. Pendekatan Masalah..... 35
- B. Sumber dan Jenis Data 36
- C. Penentuan Narasumber..... 38
- D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 38
- E. Analisis Data 39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Hukum Terhadap *Justice collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 40
- B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menjadi *Justice collaborator* “41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk 55

V. PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang selalu membawa sebuah perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata, seiring dengan hal tersebut bentuk bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam, salah satunya tindak pidana yang saat ini fenomenal dan sangat merugikan negara adalah korupsi. Angka pertumbuhan korupsi di Indonesia semakin meningkat menjadi 553 kasus dengan 1.173 tersangka dengan kerugian Negara yang sudah mencapai Rp 29,48 triliun dan suap yang mencapai 212,5 miliar sampai akhir tahun 2021.¹

Secara harafiah istilah korupsi adalah segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²

Dampak negatif dari tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, menyusutnya pendapatan negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan

¹Irfan Kamil, Tren Modul korupsi 2022 versi ICW, Kompas, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/0/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294>, Pada tanggal 06 juni 2022 pukul 01.17

² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7

negara, perusakan mental pribadi dan hukum tidak lagi dihormati.³ Kasus korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang sering menghantui dan telah menjadi budaya dalam pemerintahan, maupun kalangan masyarakat terutama yang memiliki jabatan, karena persoalan ini menjadi tidak asing lagi dan menjadi polemik bagi para penegak hukum di Indonesia.⁴

Perilaku dan tindakan korupsi adalah ketidakpedulian lingkungan terhadap praktik tersebut, orang-orang yang mengetahui praktik-praktik korupsi yang terjadi disekelilingnya seringkali membiarkannya. Pembiaran dan ketidakpedulian ini berakibat banyaknya terjadi gerakan silent yang dilakukan untuk menutupi praktik korupsi demi mendapatkan kepentingan perseorangan tersebut.⁵

Pemerintah dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, telah meletakkan kebijakan yang kuat dalam memerangi tindak pidana korupsi antara lain Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dibuktikan dalam proses peradilan terutama yang

³ Suhandi Cahaya dan Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 85-86.

⁴ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 10.

⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet I

berkenaan dengan saksi, keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, pada umumnya alat bukti yaitu keterangan saksi merupakan hal yang utama pada perkara pidana, atau dapat dikatakan suatu perkara pidana tidak terlepas dari alat bukti keterangan saksi yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi.⁶ Salah satu hal yang menarik perhatian adalah munculnya istilah *Justice collaborator*.

Justice collaborator merupakan tersangka yang kedudukannya sebagai saksi terkait tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi yang menyeluruh. Secara eksplisit *Justice collaborator* pada dasarnya tidak diatur dalam Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP)/ UU tentang Tindak Pidana Korupsi serta tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah *Justice collaborator* menjadi populer dalam praktek penegakan hukum pidana yang kemudian mulai diatur dalam hukum positif Indonesia melalui ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen.

Pengaturan mengenai *Justice collaborator* tertuang dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*). Pelaku dinyatakan sebagai *Justice collaborator* atau saksi yang bekerja sama untuk mengungkap suatu perkara sebagai berikut:

⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, "Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia" Jurnal LPSK Volume ke 1, No. 1 Tahun 2011, hlm. 104-108

1. Seorang pelaku mengakui perbuatan tindak pidananya dan bukan pelaku utama dalam perkara tersebut dan memberi kesaksian dalam proses peradilan.
2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana;
3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - a. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - b. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksudDalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
4. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan perkara perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sanna sejauh memungkinkan, dan
 - b. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Penggunaan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana pada dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, dimana pelaku tersebut bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan korupsi. Fakta yang ada perlindungan terhadap *Justice collaborator* saat ini dipenuhi dengan berbagai tantangan, di tengah minimnya perlindungan hukum yang ada, salah satu contoh terdakwa Agus Bakti Nugraha dalam kasus suap proyek infrastruktur Kementerian PUPR Hakim Ketua Mansur Bastumi didampingi Syamsudin dan Bahhrrudin Naim dipersidangan.

Berdasarkan keterangan saksi alat bukti surat dan keterangan terdakwa secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Perbuatan terdakwa tersebut menurut Hakim Ketua Mansur, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar menghapuskan pidana hukum yang dilakukan, terdakwa secara sah melakukan tindak pidana tentang korupsi atas alasan itu pembelaan yang dibacakan terdakwa ataupun Penasehat Hukum dikempiskan. Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dijatuhi juga pidana denda, hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu telah ikut merusak dan mencederai tatanan birokrasi

pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

Hal yang meringankan terdakwa yaitu tidak pernah dihukum dan sopan selama persidangan, Terdakwa berterus terang, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa di tetapkan sebagai *Justice collaborator* oleh pimpinan KPK sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor. 346 Tahun 2019 Tentang Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Agus Bhakti Nugraha.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Agus Bakti Nugroho dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;⁷ Persoalan mengenai kualifikasi *Justice collaborator* dalam konteks formulasi serta praktiknya masih menimbulkan dilemma dan prolematika, serta jika ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, muncul pertanyaan pada tahap apa seseorang dapat disebut sebagai *Justice collaborator*, apakah dari tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan ataukah kolaborasi pada semua tingkat sistem tersebut. Selain itu juga pada tataran penerapannya masih ada kekurangan dalam

⁷Putusan nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk

konteks perlindungan hukum bagi seorang *Justice collaborator* pun pengaturan hukum yang ideal masih menjadi permasalahan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa perlu adanya kajian mendalam terkait persolan tersebut dikarenakan ini merupakan sebuah inovasi sert gagasan menarik yang nantinya akan memberikan sebuah formulasi hukum mengenai *Justice collaborator* yang ada Di Indonesia. Dengan melihat permasalahan dan isu hukum tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya tindakan tersebut, dengan mengetahui alasannya maka akan mudah ditemukan upaya yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menjadi *Justice collaborator* “41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk ”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap *Justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi bagi *justice collabotrator* dalam putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk dan merumuskan model perlindungan yang tepat diberikan kepada *Justice collaborator* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap *Justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia
- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi bagi *justice collabotrator* dalam putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk korupsi

Adapun Kegunaan yang didapat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya kajian tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi aparaturnya penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁸

Kerangka yang teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, asas keterangan sebagai dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori Peraturan Perundang-Undangan dan teori dasar pertimbangan hakim.

a. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundangundangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundangundangan lazim disebut juga *wetgeving*, ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau Gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 1982, hlm.17.

dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.¹⁰

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa¹¹ secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.

Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula. Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundangundangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

¹⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3

¹¹ *Ibid.* hlm.3

1) Landasan Filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual yang selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag, filosofische gelding*), apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis.

2) Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹² Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara

¹² Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm.78.

material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (*jurdische gronslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

- 3) Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologische gronslag, sosiologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) di tegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi sosial ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai sebuah rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat digunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya. Misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP), Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, pun juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dan diteliti, baik dan juga cermat.

Pertimbangan hakim bila tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹³ Selain itu pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak dapat disangkal
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ diadili satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti dan atau tidaknya serta dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.¹⁴ Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yaitu:

i. Teori keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

ii. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan kejahatan yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melakukan tindakan terhadap pihak atau menghadapi umum dalam perkara pidana.

iii. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati khususnya dalam putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan ini

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm, 103

merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar tetapi intuisi atau instink semata, harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan hakim dalam menghadapi perkara yang harus diputuskannya.

iv. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dialami, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang diterapkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun.

v. Teori *Rasio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang disengketakan, kemudian mencari undang undang yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk memastikan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

vi. Teori kebijaksanaan

Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek keluarga menjadi bahwa pemerintah, masyarakat, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya¹⁵.

¹⁵ Ahmad Rifai, Op.Cit. hlm.105-106.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan serta menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang mana berkaitan dengan istilah-istilah yang diteliti.¹⁶ Maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan Dengan proposal skripsi ini sehingga tidak terjadi pemahaman dan penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang jelas, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek.¹⁷
- b. Tindak Pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸
- c. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pendapat dari beberapa pakar mengenai korupsi juga

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 32

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.12.

¹⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Bina Aksara: Jakarta, Indonesia, 1987) , hlm.56.

bahwa korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan. Penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.

- d. *Justice collaborator* merupakan tersangka yang kedudukannya memberikan keterangan mengenai kejahatan atau tindak pidana yang di lakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dari kejahatan. *Justice collaborator* memiliki peran sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang bekerjasama dengan aparaturnya kepolisian dalam hal memberikan informasi yang ia ketahui guna menemukan pelaku dan barang bukti lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu faktor penyebab terjadinya terjadinya peristiwa Dasar Pertmbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menjadi *Justice collaborator* “41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁹

¹⁹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152 Ibid, hlm. 153

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.

Seorang hakim dalam membuat Putusan pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP. Sistematisan putusan hakim adalah:

1. Nomor Putusan
2. Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
3. Identitas Terdakwa
4. Tahapan penahanan (kalau ditahan)
5. Surat Dakwaan
6. Tuntutan Pidana
7. Pledoi
8. Fakta Hukum
9. Pertimbangan Hukum
10. Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
11. Terpenuhi unsur-unsur tindak pidana
12. Pernyataan kesalahan terdakwa
13. Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
14. Kualifikasi dan pemidanaan
15. Penentuan status barang bukti

16. Biaya perkara
17. Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
18. Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya.²⁰

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.

²⁰ Lilik Mulyadi. Op. Cit, hlm. 154-155

3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.²¹

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim

²¹ *Ibid* hlm. 161

(Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.²²

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau acquittal, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.²³

B. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²⁴ Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

²² *Ibid.* hlm. 160

²³ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm. 347

²⁴ Pasal 1 Angka (8) KUHAP

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo at bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁵ Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

²⁵ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm.140.

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Menurut Mackenzei ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari pendekatan ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Pernyataan dalam Pasal 197 huruf f KUHAP, hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka

terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa. Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa pidana yang yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tata tertib hukum.

Masalah faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya yang menyangkut terdakwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memperoleh penegasan sebagai berikut:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman atau pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk.

Kutipan Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang pedoman pemidanaan dimana dalam pemidanaan hakim harus mempertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;

- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengaruh perbuatan terhadap korban dan keluarga besar;
- j. Tindak pidana yang dilakukan berencana.

Menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis, Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Barang-barang bukti;
- e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Tindak pidana.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- a. Akibat perbuatan terdakwa
- b. Kondisi dari terdakwa

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.\

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185 Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung 34 merugikan keuangan negara.²⁶ Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

²⁶ M Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum "Dictionary Of Law Complete Edition"*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 62

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang berarti perseorangan
- b. Koorporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatchapij op Andelen* (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV) dsb.
- c. Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan

dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.

Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extraction), dan nepotisme (nepotism).²⁷

D. Justice collaborator

Istilah *Justice collaborator* ini dikenal dari hasil upaya revolusioner dalam praktik penegakan hukum pidana yang merupakan dampak dari perkembangan modus kejahatan di Indonesia. Dimana keberadaannya kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam Hukum Positif. Pengaturan tentang *Justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama merupakan suatu hal yang baru. Akan tetapi sebelum adanya istilah *Justice collaborator* dalam sistem pembuktian hukum pidana, terdapat istilah “saksi mahkota” atau *crown witness* yakni salah satu pelaku tindak pidana ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelakuyang lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.²⁸ Di Indonesia sendiri, perkembangan ide *Justice collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* Tahun 2003 diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 dan juga telah diratifikasi

²⁷ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 12

²⁸ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborators dalam Perspektif Hukum*, hlm. 11

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang berlaku efektif sejak 18 April 2006 dimana ditegaskan bahwa “setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”.

Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (UNCATOC)*. Kedua Konvensi PBB ini, merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang *Justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebelum istilah *Justice collaborator*, ada istilah lain yang lebih dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia yaitu saksi mahkota. Berikut beberapa definisi mengenai saksi mahkota yang diberikan para ahli:²⁹

1. R. Soesilo

Saksi mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari penuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri, tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.

²⁹ Dwinanto Agung Wibowo, *Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, Hlm. 67-68.

2. Andi Hamzah

Saksi mahkota adalah salah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai saksi dilepaskan. Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya. Perubahan status terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota "saksi". Biasanya Jaksa memilih terdakwa yang paling ringan kesalahannya.

Dari pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa, dimana yang menjadi saksi ini adalah terdakwa yang paling kecil peranannya. Dikatakan saksi mahkota karena saksi ini berbeda dari saksi yang lain, dimana berdasarkan kesaksiannya dia diberikan mahkota bisa berupa pengurangan hukuman bahkan dibebaskan dari penuntutan pidana tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum, dan saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan. Pengaturan mengenai *Justice collaborator* ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990.

Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Jadi saksi mahkota didasarkan pada prinsip tertentu yaitu:

1. Dalam perkara delik pernyataan;
2. Terdapat kekurangan alat bukti;
3. Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*);

Adapun dalam perkembangan terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota³⁰ dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa “penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM”³⁰

³⁰ Yurisprudensi: MARI, No. 1174K/PID/1994 tanggal 3 Mei 1995; tanggal 3 Mei 1995; dan MARI No. 1592K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat di pertanggung jawaban, metode adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi tujuan dan sasaran. Soerjono Soekanto mengatakan metode berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode di rumuskan dengan Beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.³¹

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian Penelitian hukum normatif juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.

³¹ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI press, 1986, hlm.5.

Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³²

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data didapatkan dari kepustakaan dan lapangan. Kemudian daripada itu, terdapatlah 2 (dua) jenis data yaitu jenis data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baki, 2004), hlm. 52.

a. Bahan hukum primer terdiri dari

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu Dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (*observasi*) di lapangan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengadilan negeri tanjung karang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dll.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 orang
2. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 orang
<u>Jumlah</u>	<u>3 orang</u>

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observatilon*) sebagai usaha mengumpulkan data. Pengamatan (*observation*) yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataann yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelindungan terhadap *justice collaborator* yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia baru dalam bentuk pelindungan fisik, dan psikis, penanganan khusus, pelindung hukum dan penghargaan. Ketentuan mengenai pelindungan terhadap *justice collaborator* tersebut tercantum di berbagai peraturan. Belum ada peraturan yang secara khusus, jelas, dan pasti mengenai pelindungan terhadap seorang *justice collaborator*. Status quo memicu pelaku yang akan memberikan kesaksiannya sebagai *justice collaborator* untuk membongkar perkara tindak pidana korupsi enggan memberikan keterangannya karena menganggap tidak ada kepastian penghargaan dan pelindungan. Padahal untuk menjadi seorang *justice collaborator* menanggung resiko yang sangat besar karena telah membongkar suatu perkara yang besar seperti perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Secara keseluruhan, tatanan hukum Indonesia bagi para kolaborator korupsi masih memerlukan perbaikan dan perhatian yang lebih serius agar para kolaborator yudisial dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi dan penguatan sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif dari pemerintah dan instansi terkait untuk membenahi dan menyempurnakan pengaturan hukum bagi para *justice collaborator* dalam perkara korupsi di Indonesia, termasuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan para *justice collaborator*.

2. Hakim sebagai pemutus perkara yang diharapkan menegakkan hukum dan keadilan, haruslah tetap mengacu pada tujuan penegakan hukum dengan memberikan keadilan masyarakat, yang disesuaikan dengan perbuatan pelaku, apakah pelaku pantas ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) atau tidak. Jadi dalam hal ini hakim tidak terikat dengan penetapan *justice collaborator* yang ditetapkan oleh penyidik dan yang dimintakan oleh penuntut umum dalam tuntutananya *justice collaborator* dalam peranannya membongkar suatu perkara tindak pidana korupsi agar seorang *justice collaborator* merasa terjamin dalam hal perlindungan hukum dan kepastian hukum. Model perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat menggunakan model perlindungan persuasif.

Menggunakan model persuasif ini antar komponen lembaga saling berkoordinasi satu sama lainnya, sehingga apabila seorang *justice collaborator* telah memberikan keterangannya pada satu lembaga maka diharapkan keseluruhan komponen lembaga tersebut akan melindungi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Setelah dilakukan penelitian terhadap Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk penulis berpendapat bahwa, Penegak hukum khususnya yang terlibat dalam penanganan tersangka, terdakwa maupun terpidana tindak pidana tertentu yang ingin memperoleh status *Justice collaborator* harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban). UU Perlindungan Saksi dan Korban memang sudah mengatur mengenai *Justice collaborator*, namun penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai *Justice collaborator* harus mendapat bab tersendiri dan masih kekurangan dalam undang-undang tersebut, seperti belum diaturnya pedoman seberapa besar pemberian keringanan penjatuhan pidana.

2. Hakim sebagai salah satu garda terdepan dalam memerangi korupsi, harus menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang telah di perbuat oleh terdakwa. Terkait status *Justice collaborator*, Hakim seharusnya memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga tidak terjadi tindakan diluar wewenang, Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus diperangi oleh semua kalangan. Pemberian

keringanan penjatuhan pidana kepada terdakwa tindak pidana korupsi harus sesuai dengan pidana minimum khusus. Agar tidak terjadi pemberian keringanan penjatuhan pidana dibawah minimum khusus untuk *Justice collaborator*, sebaiknya dibuat suatu pedoman yang mengatur besaran pemberian keringanan penjatuhan pidana seperti di Belanda atau di Italia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Alatas, 1987, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LLP3ES.
- Anwar, Yesmil & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Basar, M., Sudrajat. 1984. *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya CV
- Chazawi, Adam.2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni: Bandung.
- Djaja, Ermansjah.2008.*Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Firman Wijaya. 2012. Whistle Blower dan *Justice collaborator* dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Penaku.
- Harahap, Yahya, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hari Sasangka dan Lily Rosha, 2003, *Hukum Pembuktum Dalam Perkara Pidana*, Bai idimg: Mandar Maju, hhn. 11
- Lawrence M. Friedman, 2011, “Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial”, Bandung: Nusa Media
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3
- Mulyadi, Lilik, Whistleblower dan *Justice collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, PT Alumni, Bandung, 2015.
- Projudikoro, Wirjono. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Reksodiputro, Mardjono.2013.*Pembocor Rahasia/Whistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia*.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2012. Whistle Blower dan *Justice collaborator* dalam Perspektif Hukum. Jakarta. Penaku.
- Zulfa, Eva Achjani dan Idriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*. Bandung. Lubuk Agung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011

C. SUMBER LAINNYA

- Achmad Saifudin Firdaus, “Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain Dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana, *Lex Jurnalica* Vol. 12 No. 3, Desember 2015.
- Ahmad Yunus, “Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice collaborator* Dalam Praktek”, *Simbur Cahaya*, Vol. 24 No. 2, Mei 2017.
- Eddyono, Widodo, Supriyadi. *Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama diIndonesia*.
Jurnal LPSK Volume ke 1, No. 1 Tahun 2011
- Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI.
- Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pel Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama
- Muhammad Iqbal Lubis, ”Pelindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* Dalam Hukum Pidana di Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2223K/Pid.Sus/2012”, *USU Law Journal*, Vol. 7 No. 3, Juni 2019.
- Suhud, Chandra A., dkk. *Potret Saksi dan Korban dalam Media Massa*, Penerbit Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2011
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*